

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dengan maksud agar mereka saling membantu dan memperdagangkan kebutuhan dalam segala keadaan yang berkaitan dengan kepentingan hidup satu sama lain, termasuk berdagang barang dengan uang dan barang lainnya, bercocok tanam, menyewakan ruang, dan kegiatan lainnya. serta berkembangnya kedekatan satu sama lain, menjadi teratur dan produktif. Al-Qur'an dan sunnah Nabi memberikan pedoman terbaik karena dengan mu'amalah yang teratur dan merupakan sumber Pokok Hukum Islam, (Tuti Anggraini, "Kaidah Kaidah Kebahasaan Al-Qawaid Al-Lughawiyah": *Jurnal Salman Sosial Manajemen* Vol 2 No 1 Hal 65-73). kehidupan manusia terjamin semaksimal mungkin dan pertahanan serta pembalasan tidak akan terjadi. Namun keserakahan dan keserakahan manusia serta kepentingan diri sendiri terkadang masih melekat pada diri manusia itu sendiri. Agar hak setiap orang tidak disia-siakan dan demi kemaslahatan, agama memberikan pedoman terbaik (Sulaiman Rasyid, 1998; 262)

Menurut tindakan seorang Muslim, hubungan mu'amalah tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari hal-hal ilahi karena semua perbuatannya di dunia ini dilakukan untuk melayani Allah SWT, dan ekonomi Islam dirancang agar kita dipimpin oleh Islam. ajaran untuk mencapai tujuan yang mulia (Fauzi Arif Lubis, 2018; 8).

Islam mendorong pemeluknya untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan produksi, termasuk pertanian, perkebunan, perikanan, dan jenis industri lainnya. Islam meninggikan ciptaan sebagai bentuk ibadah dan melimpahkan berkah atasnya. Ekonomi Islam sangat mendorong untuk terlibat dalam kegiatan produktif dan mengembangkannya baik dalam jumlah maupun kualitas. Ekonomi Islam melarang ditinggalkannya barang dan tenaga kerja. Islam menuntut agar semua energi dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk produksi guna memenuhi semua kebutuhan umat manusia. munculnya masalah ekonomi yang mempengaruhi orang, masyarakat, dan Negara Minimnya sumber daya manusia (resources) yang dapat memenuhi kebutuhan manusia merupakan akar dari segala permasalahan. Mengingat bahwa tujuan manusia praktis tidak terbatas tetapi hanya ada sedikit cara untuk memenuhinya, orang harus memprioritaskan dan membuat keputusan dalam perekonomian ini yang tentu saja sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia (Sardono Sukirno; 5)

Islam adalah agama Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan selanjutnya diturunkan kepada umat manusia dalam bentuk tauhid, petunjuk beribadah, dan muamalah atau syariat, yang mengatur cara berpikir, merasa, dan bertindak serta bagaimana cara berpikir, merasa, dan bertindak. seseorang mengembangkan hati nurani. Muslim dengan demikian bukan satu-satunya, karena Islam menjunjung tinggi hukum Allah, yang dipatuhi (Abu Ahmadi dan Noor Salimi 200; h 4-5).

Pada dasarnya, agama adalah kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang luar biasa atau supernatural yang berdampak pada kehidupan manusia, masyarakat, dan bahkan semua peristiwa alam. Orang yang menganut agama ini menganut aktivitas tertentu, seperti berdoa dan beribadah, serta kondisi mental tertentu, termasuk ketakutan, harapan, kepasrahan, dan lain-lain. (Bustanudin dan Agus 2006; (1) Oleh karena itu, agar kehidupan ini dapat berjalan dengan lancar dan aman, manusia dan masyarakat harus mematuhi keinginan, arahan, dan persyaratan.

Menurut keyakinan Islam, siapa pun yang memiliki properti atau tanah pertanian harus menggunakan dan mengolahnya. Menurut ajaran Islam, tanah pertanian dapat diolah dengan berbagai cara, baik oleh pemiliknya sendiri yang menanaminya atau dengan memberikannya kepada orang lain untuk dikerjakan dengan imbalan pengaturan bagi hasil. Kondisi wilayah tempat tinggal masyarakat, serta sebagian besar masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan dan menggantungkan mata pencahariannya dari pertanian dan perkebunan, sangat berpengaruh terhadap kegiatan muamalah.

Manusia di planet kita memiliki beragam pilihan mata pencaharian. Pertanian karet adalah salah satunya. Dalam Islam, bercocok tanam adalah salah satu bentuk kerja yang diperbolehkan. Bersama dengan sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa, pertanian merupakan sumber pendapatan utama di semua negara, terlepas dari sistem politik yang berlaku, baik di negara maju maupun negara berkembang (Asnawi, 2005; 88).

Sumber utama karet untuk pasar global adalah tanaman karet. Tanaman pohon karet menghasilkan getah karet yang digunakan untuk membuat alat kesehatan yang fleksibel dan tahan lama seperti ban kendaraan bermotor dan peralatan olahraga lainnya yang terdapat di fasilitas kebugaran.

Industri perkebunan dan pertanian tetap tangguh menghadapi badai, sementara krisis global menggerogoti kekokohan sektor ekonomi lainnya. Industri perkebunan dan pertanian yang erat kaitannya dengan perekonomian berdasarkan syariat Islam mengalami perkembangan yang baik

sedangkan sektor-sektor lainnya menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Islam telah menawarkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dapat digunakan sebagai landasan bagi cara hidup yang dikenal sebagai syari'at, sebagai sumber aturan perilaku yang juga mencakup tujuan dan taktiknya. Cita-cita Islam tentang kesejahteraan manusia (falah) dan kehidupan yang baik menjadi landasan bagi tujuan-tujuan ini (hayatan thayyiban). Dina Haryati. 2019 ;vol 4 (*Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin Iii) ' ' Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah .*

Kesejahteraan sosial mengacu pada kepuasan kebutuhan tubuh, spiritual, dan sosial seseorang. Ini adalah kondisi kehidupan atau keadaan kesejahteraan. Akibatnya, istilah "kesejahteraan" sering digunakan untuk merujuk pada negara yang makmur, khususnya di mana semua kebutuhan dasar — seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan — terpenuhi. Tujuan akhir dari proses pembangunan suatu daerah adalah kesejahteraan. Salah satu ukuran kesejahteraan rumah tangga, termasuk rumah tangga petani karet adalah pendapatan.

Tujuan pembangunan pertanian dan pembangunan nasional yang merupakan perjuangan setiap rumah tangga untuk mencapai kesejahteraan anggota rumah tangganya adalah kesejahteraan petani. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah syarat terpenuhinya kebutuhan materiil, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak, dapat berkembang secara pribadi, dan mampu menjalankan peran sosialnya.

Salah satu hasil subsektor perkebunan yang sangat menentukan mata pencaharian petani di Desa Siantona Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal adalah karet. Hal ini karena budidaya karet memberikan sebagian besar pendapatan petani. Salah satu mata pencaharian utama di Desa Siantona adalah bertani karet yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menghasilkan uang lebih banyak dibandingkan jenis pertanian lainnya. Dia menggantungkan hidupnya dari bertani karet. Pertanian non-pertanian dan non-karet keduanya menghasilkan uang. Namun, lingkungan tersebut menggunakan tanaman karet, produk umum, sebagai lahan pertanian. Oleh karena itu, pendapatan dari usahatani karet memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan rumah tangga petani. Kesejahteraan petani karet sendiri sangat erat kaitannya dengan besarnya pendapatan yang mereka peroleh.

Petani lebih mementingkan kebutuhan pokok daripada kebutuhan sekunder karena turunnya harga karet diikuti juga dengan kenaikan harga kebutuhan pokok rumah tangga. Hal ini juga terjadi di Desa Siantona yang harga karetnya anjlok. Akibatnya, kemungkinan besar hal ini akan berdampak pada tingkat pendapatan yang terkait dengan harga karet. dari segi kesejahteraan petani karet di Desa Siantona. dimana kebutuhan akan standar hidup yang layak telah menurun.

Pemukiman Siantona terletak di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Industri pertanian dan perkebunan merupakan sumber pendapatan utama bagi sebagian besar masyarakat. Masyarakat Desa Siantona biasanya memiliki perkebunan atau lahan pertanian yang luas, sehingga pengelolaan lahan memerlukan tenaga kerja.

Praktek pertanian masyarakat berubah tergantung pada kebiasaan dan keadaan penduduk. Mereka mengelola lahan petani lain, dalam hal ini perkebunan, atas nama petani yang kekurangan lahan pertanian. Sistem parohan atau pola bagi hasil merupakan salah satu strategi pengelolaan perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Siantona. (Sofyan Rangkuti, Penggarap Kebun Karet 2022 ; 1 jan)

Karena lahan perkebunan yang luas dan adanya beberapa pemilik kebun masyarakat yang tidak mampu mengelola kebun mereka, desa Siantona sudah sangat lama menerapkan setengah kebun. Bahkan, pola gotong royong ini sudah menjadi tradisi. Apabila pemilik kebun meminta agar petani merawat atau menggarap kebunnya, atau sebaliknya, petani meminta agar pemilik kebun mengolah kebunnya karena selain itu pemilik kebun sudah menyediakan kebun dengan tanaman karet. Semua biaya yang berkaitan dengan pengelolaan lahan perkebunan ditanggung oleh pemilik kebun, sedangkan petani buruh hanya membawa pisau sadap.

Pembagian hasil dari parohan yaitu, ada yang melakukan Setengah, Sepertiga, Dan Seperenam, terletak pada kesepakatan awal. Pembagian setengah apabila pembelian pupuk dan perawatan kebun di tanggung bersama oleh kedua belah pihak. Pembagian sepertiga apabila pembelian pupuk dan perawatan ditanggung oleh pemilik kebun karet. Dan pembagian seperenam apabila harga karet dibawah sepuluh ribu maka pembelian pupuk dan perawatannya ditanggung si pemilik kebun karet. Dan pola bagi hasilnya dengan kesepakatan bersama pola bagi hasil bulanan. Di Desa Siantona, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, kerjasama terutama dilakukan dengan memperhatikan distribusi dari harga karet yang sering berfluktuasi. Mayoritas petani dan buruh hanya menggunakan seperenam dari harga karet,

yang berarti pemilik kebun bertanggung jawab atas modal untuk pembelian pupuk dan pemeliharaan kebun, Karna modal adalah salah satu langkah awal dalam latihan yang sangat bermanfaat dimana modal bertambah maka peluang hasil yg akan dihasilkan kemungkinan besar akan memuaskan (Melinda Puspa, Muhammad Arif, Imsar) “Pengaruh Modal Dan Tenaga Kerja Terhadap Upah Kerja Pengrajin Rotan Dikecamatan Petisah Kota Medan Sumatera Utara” *El Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*: Vol 2 No 2 2022). karna dengan modal ini sangat berpengaruh dalam pencapaian hasilnya (Pada kenyataannya, sulit untuk memprediksi kapan tren kooperatif akan berakhir. (Jais Rangkuti, Pemilik Kebun Karet 2022 ; 1 Jan)

Menurut kebiasaan sebagian masyarakat Desa Siantona ikut serta dalam skema bagi hasil sistem pertanian, terjadi ketidakadilan, dan terkadang ada buruh yang tidak jujur sehingga buruh mendapatkan hasil yang lebih baik dari pemilik kebun sekaligus merugikan pemilik kebun. . Selain itu, kebiasaan Masyarakat Desa Siantona dalam mengikuti pola hasil perkebunan tidak mencantumkan tenggat waktu, perjanjian kontrak tertulis, maupun saksi pelaksanaannya. (aminullah rangkuti ,pemilik kebun karet 2022 ;1 Jan) Persyaratan dalam fiqh muamalat bahwa setiap akad harus mencantumkan tenggat waktu dan dibuat secara tertulis dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan pendapat di antara para pihak. Namun hal ini tidak lepas dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Siantona tentang kerjasama perkebunan ini.

Sesuai tuntutan Wahyu, “kebaikan di dunia dan di akhirat (maslahat ad-din wa ad-dunya) adalah tujuan utama,” tegas Al-Ghazali. Sebagaimana diakui dalam Islam, keinginan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi adalah dengan memberinya hak-hak tertentu dan membangun struktur sosial yang menjamin kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan (Sumodiningrat, 1994 ; 7).

Musaqah, menurut Amir Syariffudin, digambarkan sebagai bantuan pemeliharaan tanaman dengan imbalan sebagian dari hasil panen. (Syarifudin 2003 : 243) Tanaman di muamalah ini adalah tanaman yang kuat, berumur yang menghasilkan buah saat diharapkan. Arti harfiah musaqah dalam konteks ini adalah irigasi. Kerjasama yang terjalin di Desa Siantona adalah musaqah yang pada hakekatnya merupakan kerjasama antara pemilik kebun dengan buruh tani dengan bagi hasil yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Pemahaman ini dapat disimpulkan dari beberapa pemahaman lainnya. Kerjasama masyarakat dalam usaha perkebunan pada dasarnya merupakan representasi dari perintah Tuhan untuk saling mendukung dalam berbuat kebaikan dan ketaqwaan. Ayat 2 Surat Al-Maidah (5:) oleh Allah SWT menjelaskan:

الْيَوْمَ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Hindari mengganggu hadyu (hewan kurban) dan qala'id (hewan kurban yang ditandai), serta mereka yang menghadiri Baitulharam, karena mereka mencari rahmat dan keridhaan Tuhan mereka. Selain itu, hindari tidak menghormati kehormatan bulan-bulan suci. Namun, Anda hanya dapat berburu setelah Anda menyelesaikan Ihram. Jangan biarkan kebencianmu terhadap sekelompok orang menghalangimu untuk mengunjungi Masjidil Haram dengan membuatmu melampaui apa yang diperlukan (bagi mereka). Dan membantu Anda dalam kesalehan dan kebajikan; jangan saling membantu dalam permusuhan dan kejahatan. Takutlah kepada Allah, karena Dia akan menghukummu dengan keras.”

Berdasarkan konteks di atas, penulis tertarik untuk melihat permasalahan implementasi pola bagi hasil ditinjau dari rasio dan pembatasan ekonomi Islam serta untuk kesejahteraan warga Desa Siantona Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Untuk itu, penulis akan melakukan penelitian untuk sebuah karya berjudul “**Analisis Praktek Bagi Hasil Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Karet Di Desa Siantona Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penerapan bagi hasil penggarapan Kebun Karet di Desa Siantona Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana kesejahteraan petani karet di Desa Siantona Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal setelah adanya kerjasama bagi hasil?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap bagi hasil di di Desa Siantona Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal apakah sudah memenuhi nilai keadilan dalam Ekonomi Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada hakekatnya merupakan aspirasi atau tujuan yang dapat dijadikan pedoman bagi penelitian selanjutnya. Berikut ini adalah tujuan studi:

1. Untuk dapat mengetahui dan mengevaluasi sistem bagi hasil petani karet di Desa Siantona Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.
2. Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat petani karet di Desa Siantona Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal setelah adanya kerjasama bagi hasil.
3. Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani karet di Desa Siantona Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, tentunya pada hasil penelitian nantinya diharapkan mampu memberikan Manfaat diadakannya penelitian ini yaitu:

1) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya bisa menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pandangan Ekonomi Islam tentang analisis praktek bagi hasil dalam peningkatan kesejahteraan petani karet di Desa Siantona, Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

2) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang ekonomi, khususnya dalam kaitannya dengan bagaimana bagi hasil karet di Desa Siantona, Kecamatan Sorik Marapi, dan Kabupaten Mandailing Natal telah meningkatkan kesejahteraan petani karet.

3) Manfaat Bagi Masyarakat.

Diharapkan setelah melakukan penelitian ini, warga Desa Siantona Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal mendapatkan manfaat. Terapkan bagi hasil yang sesuai dengan ajaran Islam bukan sekedar adat sosial yang sudah lama ada.